



**PERATURAN KALURAHAN**  
**KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 05 TAHUN 2024**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**



LURAH TAMANTIRTO  
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

NOMOR **05** TAHUN 2024

T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANTIRTO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 43);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);
40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
41. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 02 Tahun 2018 tentang Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Tamantirto Tahun 2018 Nomor 02);
42. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Tahun 2019 Nomor 3);
43. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 16);

44. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 17);
45. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
46. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 07);
47. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);
48. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 02);
49. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 03);
50. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2024 Nomor 03);
51. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2024 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
dan  
LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan  
perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 109.750.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 5.561.596.963,00
• Dana Desa	Rp. 2.045.559.000,00
• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 804.337.963,00
• Alokasi Dana Desa	Rp. 1.471.700.000,00
• Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 100.000.000,00
• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp. 1.140.000.000,00
c. Pendapatan Lain-Lain	<u>Rp. 24.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp. 5.695.346.963,00

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 2.544.250.541,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.580.610.937,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 570.795.100,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 534.321.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	<u>Rp 311.802.132,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 6.541.780.210,00</u>
Defisit	<u>Rp 846.433.247,00</u>

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan

• Silpa 2024 (Perkiraan)	Rp.	846.433.247,00
➤ Pendapatan Asli Desa	Rp.	197.349.898,00
➤ Dana Desa	Rp.	192.537.937,00
➤ Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	100.450.400,00
➤ Alokasi Dana Desa	Rp.	131.277.653.00
➤ Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	0,00
➤ Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.	92.827.359.00
➤ Pendapatan Lain – Lain	Rp.	131.990.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 846.433.247,00

4. Surplus/Defisit Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APBKalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan 2025.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan;
- e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto

Pada tanggal 27 Desember 2024

LURAH TAMANTIRTO,

WISNU ARDI



Diundangkan di Tamantirto

Pada tanggal 27 Desember 2024

CARIK TAMANTIRTO

SUHARTO






LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 05  
Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan  
Kabupaten Bantul : **(29/Tamantirto/2024)**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	109.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.561.596.963,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	24.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.695.346.963,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.468.536.919,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.305.395.697,00	
5.3.	Belanja Modal	1.456.045.462,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	311.802.132,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.541.780.210,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(846.433.247,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	846.433.247,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	846.433.247,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>846.433.247,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Tamantirto, 27 Desember 2024  
Lurah Tamantirto  
  
WISNU ARDI, S.H.  


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	109.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.561.596.963,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	24.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.695.346.963,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.544.250.541,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.828.711.084,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.524.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.524.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	677.046.328,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	677.046.328,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.532.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.532.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	277.624.165,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.624.165,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	132.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	132.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.860.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.860.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	67.690.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.690.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	6.480.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	6.480.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	98.739.231,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	98.739.231,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	41.248.800,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	41.248.800,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	124.641.600,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	124.641.600,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	309.024.000,00	ADD, PBH
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	309.024.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>143.472.325,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	103.372.325,00	DLL, PAD, PBH, F
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	103.372.325,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	40.100.000,00	DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.100.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	56.083.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	32.392.500,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.392.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.755.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.755.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.285.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.285.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.651.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.651.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	286.649.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.531.000,00	ADD, DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.531.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	31.279.500,00	ADD, DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.279.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	31.823.000,00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.823.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	27.779.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.779.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	22.115.000,00	ADD, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.115.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	14.207.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.207.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.020.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	62.765.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.765.000,00	
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	70.130.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.130.000,00	
1.4.94		Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan	7.000.000,00	PBK
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	229.334.132,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	75.619.132,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.619.132,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	119.000.000,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	119.000.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	34.715.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.715.000,00	
1.5.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>2.580.610.937,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	61.180.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.845.000,00	DDS, PBK



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.845.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	22.155.000,00	PBK
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.155.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	10.183.000,00	PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.183.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.430.000,00	PAD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.567.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.567.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>591.251.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	249.550.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.550.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	21.765.000,00	DDS, PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.765.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.410.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.410.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	145.369.000,00	PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.369.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	28.880.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.880.000,00	
2.2.93		Pengelolaan Kalurahan Inklusif	24.672.000,00	PBP
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.235.000,00	
2.2.93	5.3.	Belanja Modal	22.437.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	60.525.000,00	DDS, PBH
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.525.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	7.080.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.226.415.000,00</b>	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	28.382.000,00	DDS, PBH
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.089.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	27.293.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	781.718.000,00	DDS, PBH, PBK
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.215.800,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	530.502.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	362.963.000,00	DDS, PBH, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.895.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	147.068.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	53.352.000,00	DDS, PBH, PBK
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.898.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	22.454.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>247.093.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	175.884.000,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.884.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	47.314.000,00	DDS, PBH
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.815.000,00	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	45.499.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	23.895.000,00	PBH
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.415.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	22.480.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>396.600.937,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	69.884.937,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	69.154.937,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	15.700.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
2.5.90		Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan	15.980.000,00	PBK
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.980.000,00	
2.5.91		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	22.779.000,00	PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.779.000,00	
2.5.92		Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekara ngan	4.400.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.5.93		Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	267.857.000,00	PBK
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.857.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>53.921.000,00</b>	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Tr ansportasi Desa	53.921.000,00	DDS, PBH, PBK
2.6.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.301.000,00	
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	32.620.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>4.150.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.150.000,00	ADD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>570.795.100,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>71.559.100,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.800.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	26.845.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.845.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	2.700.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	37.214.100,00	ADD
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.264.100,00	
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	5.950.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>187.506.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	9.665.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.665.000,00	PBH
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	119.096.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.096.000,00	PAD
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	4.500.000,00	
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	ADD, PBH
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	35.595.000,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.595.000,00	PBP
3.2.93		Pengembangan Desa Budaya	18.650.000,00	
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	DDS, PBH
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>232.020.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	51.370.000,00	PAD, PBK
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.370.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	154.000.000,00	ADD, DDS, PAD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	26.650.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.650.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>79.710.000,00</b>	ADD
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.295.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.295.000,00	ADD
3.4.03		Pembinaan PKK	23.955.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.955.000,00	ADD, PBH
3.4.90		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	37.280.000,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.280.000,00	DDS, PBK
3.4.93		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	11.180.000,00	
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.180.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>534.321.500,00</u></b>	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>16.325.000,00</b>	DDS, PBH
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	16.325.000,00	
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.000,00	
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	15.705.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>422.666.500,00</b>	DDS
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1.250.000,00	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	DDS, PBH
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	43.252.500,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.500,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	42.920.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.711.000,00	DDS, PBH
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.711.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	249.370.000,00	
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	239.590.000,00	DDS, PBH
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	121.083.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.083.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.210.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.852.500,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.852.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.357.500,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.357.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	43.565.000,00	
4.4.94		Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/ Keluarga	43.565.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.565.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.565.000,00	
4.5.90		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	12.565.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.565.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.325.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.325.000,00	DLL
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	18.665.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	18.665.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.665.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>311.802.132,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	106.602.132,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	106.602.132,00	PAD, PBK
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	106.602.132,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	205.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	205.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	205.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.541.780.210,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(846.433.247,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	846.433.247,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>846.433.247,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Tamantirto, 27 Desember 2024  
 Lurah Tamantirto  
  
 WISNU WISNU S.H.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON KASIHAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN TAMANTIRTO**

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀ꦧꦢꦤꦥꦺꦫꦩꦸꦱꦶꦲꦮꦫꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦩꦤꦠꦶꦂꦠꦺ

Jl. Kasihan-Bibis No 01 Telp 0274-370201 Kode Pos 55183

Website: [tamantirto.bantulkab.go.id](http://tamantirto.bantulkab.go.id), e-mail: [desa.tamantirto@bantulkab.go.id](mailto:desa.tamantirto@bantulkab.go.id)

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
NOMOR 08 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**MENJADI PERATURAN KALURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,



Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40,

Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40);

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);



35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 43);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);
40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);  
Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 02 Tahun 2018 tentang Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Tamantirto Tahun 2018 Nomor 02);

42. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Tahun 2019 Nomor 3);
43. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 16);
44. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 17);
45. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
46. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 07);
47. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);
48. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 02);



49. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 03);

50. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2024 Nomor 03);

51. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2024 Nomor 04).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN KALURAHAN.
- KESATU : Menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tamantirto

Pada tanggal : 19 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN TAMANTIRTO

KETUA



## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Kamis, Tanggal Sembilan Belas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Suranto

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Wisnu Ardi

Jabatan : Lurah Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tamantirto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Kalurahan.
2. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Nomor Register Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.
3. Setelah Mendapatkan Nomor Register untuk segera Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
PIHAK KEDUA  
LURAH TAMANTIRTO  
WISNU ARDI

  
PIHAK KESATU  
KETUA BAMUSKAL  
SURANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: kec.kasihan@bantulkab.go.id, Website: <https://kec-kasihan.bantulkab.go.id>

Bantul, 24 Desember 2024

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Bantul  
2. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul  
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul  
4. Lurah Tamantirto  
5. Ketua Bamuskal Tamantirto

di –

Bantul

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : B/400.10.2.2/00872

No	Hal yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Keputusan Panewu Kasihan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025	1 Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa

Plt. Panewu Kasihan,



**ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197707261995111001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON KASIHAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Alamat : Jl. Madukismo No 252 Tirtonirmolo Kasihan Bantul 55181,  
Telp. (0274) 377597, Fax. (0274) 411275  
Email : kec.kasihan@bantulkab.go.id

---

**KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN**

NOMOR : 67 Tahun 2024

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU KASIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran , wajib dimintakan evaluasi ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kapanewon Kasihan tentang evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :** KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU :** Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Panewu ini.



- KEDUA : Lurah Tamantirto bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto harus menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 23 Desember 2024



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul
2. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul
3. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul
4. Ketua Bamuskal Tamantirto



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN  
NOMOR : 67 TAHUN 2024  
Tanggal : 23 DESEMBER 2024

TENTANG  
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN  
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.
  - A. Legal Drafting  
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.
  - B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.
    1. Judul, dan pasal-pasal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada lampiran C.1
    2. Dasar hukum sudah sesuai
    3. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 substansi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
    4. Rincian Pendapatan dan belanja pada lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah sesuai.
  - C. Nomor Register Peraturan Kalurahan  
Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul ( / Tamantirto /2024)

PLT. PANEWU KASIHAN, f  
KAPANEWON  
KASIHAN  
ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.  
Bantul Tingkat I, IV/b  
NIP. 197707261995111001

**CEKLIST EVALUASI**  
**RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN APBKAL TAHUN 2025**  
 KALURAHAN : TAMANTIRTO

NO.	URAIAN	KETERANGAN
<b>A. Legal Drafting</b>		
1	Penggunaan huruf "bookman old style" ukuran huruf 12 dengan jarak baris 1,5	Sudah
2	Kop Perkal dengan lambang Garuda cetakan warna emas	
3	Penulisan peraturan pada konsiderans lengkap dengan berita daerah	Sudah
4	Nomor register Kapanewon	
Kesesuaian Dasar Hukum :		
5	UU No. 13 tahun 2021 tentang Keistimewaan DIY	Sudah
6	UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa	Sudah
	UU No. 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta	Belum
7	PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no 6 th 2014	Sudah
8	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah	Sudah
9	Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa	Sudah
10	Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa	Sudah
11	Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Sudah
12	Permendes PDTT No 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan perubahannya	Sudah
13	Permendes PDTT No 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa	Sudah
	Permendes PDTT No 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus	
14	Penggunaan Dana Desa Tahun 2024	Sudah
15	Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan	Sudah
16	Peraturan Gubernur DIY No. 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan Tanah Kalurahan	Sudah
17	Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang pedoman pemerintah kalurahan	Sudah
18	Perda Kab. Bantul No 9 Tahun 2019 tentang penetapan Kalurahan	Sudah
19	Perda Kab. Bantul No 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Sudah
20	Perda Kab. Bantul No 8 Tahun 2020 tentang Bamuskal	Sudah
21	Perbup Bantul No.134 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan kalurahan dan perubahannya	Sudah
22	Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan	Sudah
23	Peraturan Bupati Bantul No 87 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan produk hukum kalurahan	Sudah
24	Peraturan Bupati Bantul No 134 Tahun 2020 tentang tata naskah dinas bagi pemerintah kalurahan	Sudah
25	Perbup Bantul No. 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal	Sudah
26	Peraturan Bupati Bantul No 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan desa	Sudah
27	Peraturan Bupati Bantul No 60 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di kalurahan	Sudah
28	Peraturan Bupati Bantul No. 49 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025	Sudah
29	Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2025	Sudah
30	Peraturan Kal. pemanfaatan tanah Kal.	Sudah
31	Peraturan Kal. pungutan Kal.	Sudah
32	Peraturan Kal. kewenangan kalurahan	Sudah
33	Peraturan Kal. susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan	Sudah
34	Peraturan Kal. tentang RPJMKal	Sudah
35	Peraturan Kal. tentang RKP kal. 2025	Sudah
36	Peraturan Kal. tentang Siltap	Sudah
<b>B. Substansi</b>		
1	Kesesuaian jumlah Dana Transfer	Sudah
2	Prioritas dan fokus penggunaan Dana Desa utk Pembangunan & Pemberdayaan. DD tidak diperkenankan untuk membangun gedung/kantor, tidak untuk honor staf	Sudah
3	Siltap, Tunjangan Lurah/Pamong, Tunjangan Bamuskal, Operasional kalurahan/Bamuskal, Insentif RT ≤ 30 % APBKal	Sudah
4	Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kalurahan menyesuaikan dengan kode rekening yang ada didalam sistem keuangan desa sesuai Permendagri 20 Tahun 2018	Sudah
5	BLT DD antara 10 - 15 %, KETAHANAN PANGAN minimal 20% dari pagu DD murni 2025, tidak mengalokasikan 3 % DD untuk dana operasional pemkal, 10 % untuk rehab Gedung Sastro Sukarno	Sudah
6	Anggaran stunting	Sudah
7	Anggaran Pengelolaan Sampah	Sudah
8	Anggaran KTLH minimal 6 unit	Sudah
<b>C. Persyaratan Kelengkapan Tambahan</b>		
1	Keputusan Hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal APBKal ( lihat tanggal keputusan )	Sudah
2	Keputusan Hasil Musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal APBKal ( lihat Berita Acara Hasil Musyawarah )	Sudah
3	Peraturan Kal. tentang RPJMKal	Sudah
4	Peraturan Kal. tentang RKP kal. 2025	Sudah

NO.	URAIAN	KETERANGAN
	<p>Catatan :</p> <p>Rancangan Perkal APBKal ini harus diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi dari</p> <p>A. Kapanewon kemudian dimintakan nomor register</p> <p>B. Silpa Tahun 2024 diharapkan bisa terealisasi pada triwulan I Tahun 2025</p> <p>C. Perkiraan SILPA ditampilkan secara rinci dengan sumber dana</p> <p>D. UU No.15 Tahun 1950 dihapus saja</p> <p>E. UU No. 23 Tahun 2014 dihapus saja</p> <p>F. PP No. 8 Tahun 2008 dihapus saja</p> <p>G. Permendagri No. 70 Tahun 2019 dihapus saja</p> <p>H. Belanja yang menggunakan DDS dengan kode rek. 99 agar diubah kode rekeningnya</p> <p>I. Honor untuk kader Posyandu, PKK dan Karang taruna dianggarkan dari sumber dana selain DDS</p> <p>J. honor TPK dan TPBJ yang berasal dari unsur LKK untuk dianggarkan dari sumber dana selain DDS</p> <p>K. BPJS ketenagakerjaan agar nantinya ditambah LKK lainnya</p> <p>L. Setelah Perkal ditetapkan agar segera menyusun DPA (paling lambat 3 hari )</p>	<p>Kasihan, 25 September 2024</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>KAPANEWON KASIHAN</p> <p>ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.</p> <p>NIP. 197707241995111001</p>







**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON KASIHAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦱꦱꦶꦲꦤ꧀

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: [kec.kasihan@bantulkab.go.id](mailto:kec.kasihan@bantulkab.go.id) , Website: <https://kec-kasihan.bantulkab.go.id>

Bantul, 24 Desember 2024

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Bantul  
2. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul  
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul  
4. Lurah Tamantirto  
5. Ketua Bamuskal Tamantirto

di –

Bantul

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : B/400.10.2.2/00872

No	Hal yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Keputusan Panewu Kasihan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025	1 Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa

Plt. Panewu Kasihan,



**ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197707261995111001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON KASIHAN**

*ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦏꦱꦶꦲꦤ꧀*

Alamat : Jl. Madukismo No 252 Tirtonirmolo Kasihan Bantul 55181,  
Telp. (0274) 377597, Fax. (0274) 411275  
Email : kec.kasihan@bantulkab.go.id

---

**KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN**

NOMOR : 67 Tahun 2024

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU KASIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran , wajib dimintakan evaluasi ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kapanewon Kasihan tentang evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Panewu ini.

- KEDUA : Lurah Tamantirto bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto harus menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 23 Desember 2024



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul
2. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul
3. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul
4. Ketua Bamuskal Tamantirto




LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN  
NOMOR : 67 TAHUN 2024  
Tanggal : 23 DESEMBER 2024

TENTANG  
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN  
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.
  - A. Legal Drafting  
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.
  - B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.
    1. Judul, dan pasal-pasal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada lampiran C.1
    2. Dasar hukum sudah sesuai
    3. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 substansi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
    4. Rincian Pendapatan dan belanja pada lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah sesuai.
  - C. Nomor Register Peraturan Kalurahan  
Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul ( / Tamantirto /2024)

  
PLT. PANEWU KASIHAN, f  
ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.  
Ranah Tingkat I, IV/b  
NIP. 197707261995111001

**CEKLIST EVALUASI**  
**RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN APBKAL TAHUN 2025**  
 KALURAHAN : TAMANTIRTO

NO.	URAIAN	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>Legal Drafting</b>	
1	Penggunaan huruf "bookman, old style" ukuran huruf 12 dengan jarak baris 1,5	Sudah
2	Kop Perkal dengan lambang Garuda cetakan warna emas	
3	Penulisan peraturan pada konsiderans lengkap dengan berita daerah	Sudah
4	Nomor register Kapanewon	
	Kesesuaian Dasar Hukum :	
5	UU No. 13 tahun 2021 tentang Keistimewaan DIY	Sudah
6	UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa	Sudah
	UU No. 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta	Belum
7	PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no 6 th 2014	Sudah
8	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah	Sudah
9	Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa	Sudah
10	Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa	Sudah
11	Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Sudah
12	Permendes PDTT No 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan perubahannya	Sudah
13	Permendes PDTT No 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa	Sudah
	Permendes PDTT No 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024	Sudah
14	Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan	Sudah
15	Peraturan Gubernur DIY No. 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan Tanah Kalurahan	Sudah
16	Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang pedoman pemerintah kalurahan	Sudah
17	Perda Kab. Bantul No 9 Tahun 2019 tentang penetapan Kalurahan	Sudah
18	Perda Kab. Bantul No 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Sudah
19	Perda Kab. Bantul No 8 Tahun 2020 tentang Bamuskal	Sudah
20	Perbup Bantul No.134 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan kalurahan dan perubahannya	Sudah
21	Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan	Sudah
22	Peraturan Bupati Bantul No 87 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan produk hukum kalurahan	Sudah
23	Peraturan Bupati Bantul No 134 Tahun 2020 tentang tata naskah dinas bagi pemerintah kalurahan	Sudah
24	Perbup Bantul No. 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorir Kalurahan dan Bamuskal	Sudah
25	Peraturan Bupati Bantul No 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan desa	Sudah
26	Peraturan Bupati Bantul No 60 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di kalurahan	Sudah
27	Peraturan Bupati Bantul No. 49 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025	Sudah
28	Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2025	Sudah
29	Peraturan Kal. pemanfaatan tanah Kal.	Sudah
30	Peraturan Kal. pungutan Kal.	Sudah
31	Peraturan Kal. kewenangan kalurahan	Sudah
32	Peraturan Kal. susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan	Sudah
33	Peraturan Kal. tentang RPJMKal	Sudah
34	Peraturan Kal. tentang RKP kal. 2025	Sudah
35	Peraturan Kal. tentang Siltap	Sudah
<b>B.</b>	<b>Substansi</b>	
1	Kesesuaian jumlah Dana Transfer	Sudah
2	Prioritas dan fokus penggunaan Dana Desa utk Pembangunan & Pemberdayaan. DD tidak diperkenankan untuk membangun gedung/kantor, tidak untuk honor staf	Sudah
3	Siltap, Tunjangan Lurah/Pamong, Tunjangan Bamuskal, Operasional kalurahan, Bamuskal, Insentif RT < 30 % APBKal	Sudah
4	Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kalurahan menyesuaikan dengan kode rekening yang ada didalam sistem keuangan desa sesuai Permendagri 20 Tahun 2018	Sudah
5	BLT DD antara 10 - 15 %, KETAHANAN PANGAN minimal 20% dari pagu DD murni 2025, tidak mengalokasikan 3 % DD untuk dana operasional peimkal, 10 % untuk rehab Gedung Sastro Sukarno	Sudah
6	Anggaran stunting	Sudah
7	Anggaran Pengelolaan Sampah	Sudah
8	Anggaran RT/LH minimal 6 unit	Sudah
<b>C.</b>	<b>Persyaratan Kelengkapan Tambahan</b>	
1	Keputusan Hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal APBKal ( lihat tanggal keputusan )	Sudah
2	Keputusan hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal APBKal ( lihat Berita Acara Hasil Musyawarah )	Sudah
3	Peraturan Kal. tentang RPJMKal	Sudah
4	Peraturan Kal. tentang RKP kal. 2025	Sudah

NO.	URAIAN	KETERANGAN
Catatan :	Rancangan Perkal APBKal ini harus diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi dari	
A.	Kapanewon kemudian dimintakan nomor register	
B.	Silpa Tahun 2024 diharapkan bisa terealisasi pada triwulan I Tahun 2025	
C.	Perkiraan SILPA ditampilkan secara rinci dengan sumber dana	
D.	UU No.15 Tahun 1950 dihapus saja	
E.	UU No. 23 Tahun 2014 dihapus saja	
F.	PP No. 8 Tahun 2008 dihapus saja	
G.	Permendagri No. 70 Tahun 2019 dihapus saja	
H.	Belanja yang menggunakan DDS dengan kode rek. 99 agar diubah kode rekeningnya	
I.	Honor untuk kader Posyandu, PKK dan Karang taruna dianggarkan dari sumber dana selain DDS	
J.	honor TPK dan TPBJ yang berasal dari unsur LKK untuk dianggarkan dari sumber dana selain DDS	
K.	BPJS ketenagakerjaan agar nantinya ditambah LKK lainnya	
L.	Setelah Perkal ditetapkan agar segera menyusun DPA (paling lambat 3 hari)	



Kasihan, 28 Desember 2024  
 MPR. Panewon Kasihan f

ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.  
 NIP. 191707261995111001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: [kec.kasihan@bantulkab.go.id](mailto:kec.kasihan@bantulkab.go.id), Website: <https://kec-kasihan.bantulkab.go.id>

Bantul, 24 Desember 2024

Kepada

Nomor : B/400.10.2.2/00869  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Nomor Register Rancangan  
Peraturan Kalurahan

Yth. Lurah Tamantirto

di –

Kasihan

Menindaklanjuti surat dari Pemerintah Kalurahan Tamantirto Nomor : B/400.10.2.2/00498 tanggal 24 Desember 2024 perihal Permohonan Nomor Register Peraturan Kalurahan, berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 pasal 17,

ayat (1) Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu setelah hasil evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama Bamuskal dan/atau sebelum rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan Nomor Register Peraturan Kalurahan Tamantirto Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) TA 2025, yaitu :

**29/Tamantirto/2024**

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Panewu Kasihan,



**ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.**

Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197707261995111001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

1. Ketua Bamuskal Tamantirto



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.